

BAB III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

A. Penjabaran Mengenai Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pasal 63

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum

adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;

- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan

- j. ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- l. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- m. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- o. memberikan pendidikan, pelatihan pembinaan, dan penghargaan;
- p. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- q. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

B. Penjabaran Mengenai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi masyarakat Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 adalah peraturan gubernur perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2008 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat kalimantan tengah, sehubungan dengan adanya masukan dari masyarakat yang dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakannya.

Terdapat 2 (dua) pasal yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2010. Pasal 1 peraturan gubernur ini merupakan perubahan dari Pasal 3 peraturan gubernur sebelumnya.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2008 dibuat atas pertimbangan-pertimbangan yang dianggap perlu untuk dibuatnya sebuah peraturan. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah :

- a. Adanya kebakaran hutan, lahan dan pekarangan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh berbagai pihak dapat mengakibatkan pencemaran udara/kabut asap yang berdampak pada politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup.
- b. Kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dan pekarangan dengan cara membakar dikhawatirkan dapat menimbulkan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan.

- c. Menghindari terjadinya kebakaran akibat pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara membakar

Dalam peraturan gubernur ini terdapat 11 (sebelas) pasal yang tercantum didalamnya, yakni :

- Pada Pasal 1 membahas mengenai ketentuan umum.
- Pada Pasal 2 membahas mengenai pembukaan lahan dan pekarangan.
- Pada Pasal 3 membahas mengenai perizinan.
- Pada Pasal 4 membahas mengenai tata cara.
- Pada Pasal 5 membahas mengenai hak dan kewajiban.
- Pada Pasal 6 membahas mengenai tanggung jawab.
- Pada Pasal 7 membahas mengenai koordinasi.
- Pada Pasal 8 membahas mengenai pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- Pada Pasal 9 membahas mengenai pembiayaan.
- Pada Pasal 10, Pasal 11 membahas mengenai ketentuan penutup.

Perubahan yang terjadi pada peraturan gubernur ini terdapat pada Pasal (3) yang membahas mengenai perizinan. Adapun isi dari Pasal (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan

izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pejabat yang berwenang memberi izin adalah bupati/walikota.
- (3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan luas lahan dibawah 2,5 Ha, dilimpahkan kepada :
 - a. Camat, untuk luas lahan 0,5 sampai 2,5 Ha;
 - b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan diatas 0,1 sampai 0,5 Ha;
 - c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 0,1 Ha.
- (4) Pemberian izin untuk pembakaran secara komulatif pada wilayah dan hari yang sama :
 - a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;
 - b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 10 Ha
- (5) Permohonan perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Foto copy Surat Penguasaan Tanah/Bukti Kepemilikan;
 - c. Persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan;
 - d. Mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang harus memperhatikan data Indeks resiko kebakaran dan atau hotspot (titik panas), indeks peringatan numeric cuaca kebakaran atau fire weather indeks (FWI) dan atau peringatan numeric potensi kekeringan dan asap atau

drought code (DC) dan atau jarak pandang yang berada diwilayahnya berdasarkan data dari instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

- (7) Semua perizinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku apabila gubernur mengumumkan status “berbahaya” berdasarkan indeks kebakaran dan atau indeks standar pencemaran udara, sampai tingkat kebakaran dan atau keadaan darurat pencemaran udara dinyatakan berhenti.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan gubernur ini hanya merubah satu pasal yang tercantum dalam Peraturan gubernur sebelumnya. Bahasan yang dirubah adalah terkait perizinan dalam pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat Kalimantan tengah yang tertuang dalam Bab III Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008, yang sekarang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010.

Pasal 1

- (1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi izin adalah bupati/walikota.

- (3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan luas lahan dibawah 5 Ha, dilimpahkan kepada :
 - a. Camat, untuk luas lahan 2 Ha sampai 5 Ha;
 - b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan diatas 1 Ha sampai 2 Ha;
 - c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha.
- (4) Pemberian izin untuk pembakaran secara komulatif pada wilayah dan hari yang sama :
 - a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;
 - b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 25 Ha
- (5) Permohonan perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang harus memperhatikan data Indeks resiko kebakaran dan atau hotspot (titik panas), indeks peringatan numeric cuaca kebakaran atau fire weather indeks (FWI) dan atau peringatan numeric potensi kekeringan dan asap atau drought code (DC) dan atau jarak pandang yang berada diwilayahnya berdasarkan data dari instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (7) Semua perizinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku apabila gubernur mengumumkan status “berbahaya” berdasarkan indeks kebakaran dan atau indeks standar pencemaran

udara, sampai tingkat kebakaran dan atau keadaan darurat pencemaran udara dinyatakan berhenti.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2015

Peraturan gubernur ini dikeluarkan bertujuan untuk mencabut peraturan gubernur sebelumnya dengan menimbang bahwa akibat dari cara membakar ini menimbulkan kabut asap setiap tahunnya dimusim kemarau yang berdampak negatif bagi masyarakat luas. Adapun isi dari peraturan gubernur ini, yaitu :

Pasal 1

Peraturan gubernur Kalimantan tengah no 52 tahun 2008 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan tengah dan peraturan gubernur no 15 tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat kalimantan tengah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Tabel Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang
Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat
Kalimantan Tengah**

Aspek yang dibandingkan	PERGUB KALTENG No. 52/2008	PERGUB KALTENG No.15/2010	PERGUB KALTENG No.49/2015
Kewenangan Pemberian Izin	a. Camat, untuk luas lahan 0,5 sampai 2,5 Ha;	a. Camat, untuk luas lahan 2 Ha sampai 5 Ha;	Di cabut

	<p>b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan diatas 0,1 sampai 0,5 Ha;</p> <p>c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 0,1 Ha.</p>	<p>b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan diatas 1 Ha sampai 2 Ha;</p> <p>c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha.</p>	
Pembakaran secara komulatif	<p>a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;</p> <p>b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 10 Ha</p>	<p>a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;</p> <p>b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 25 Ha</p>	
Persyaratan	<p>Persyaratan :</p> <p>a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>b. Foto copy Surat Penguasaan Tanah/Bukti Kepemilikan;</p> <p>c. Persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan;</p>	<p>Persyaratan :</p> <p>a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;</p> <p>b. Mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.</p>	

	d. Mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.		
--	--	--	--

C. Contoh Kasus atas diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan

Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kalimantan Tengah, mulai menjadi berita nasional pada saat Indonesia dinyatakan darurat kebakaran hutan sampai pada saat itu NOAA mencatat 172 titik panas di Kalimantan Tengah.

Kebakaran yang terjadi di Kalimantan terjadi sejak Januari Hingga 24 Juni 2015. Pada hari minggu, 28 Juni 2015 berdasarkan satelit NOAA mencatat terdapat 6 (enam) titik panas di Kalimantan Tengah akibat kebakaran hutan tersebut.

Tercatat dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota yang ada hanya kabupaten kotawaringin timur, Gunung Mas, Pulau Pisau, dan Kota Palangkaraya yang merupakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan telah memiliki surat keputusan pelaksanaan status siaga. Tercatat 441.665 hektar lahan yang terbakar.

Rincian atas kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang ada dibenak masyarakat penyebab Indonesia darurat kebakaran hutan hingga asap yang ditimbulkan membuat udara Indonesia tercemar kabut asap yang luar biasa.

Bulan Januari 2015 sampai November 2015 masyarakat masih belum mendapatkan informasi apapun terkait kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kepolisian Polda Kalimantan Tengah juga belum bisa merespon keinginan masyarakat untuk mengetahui informasi terkait motif terkait kejahatan pembakaran hutan dan lahan.

Pada saat itu akhirnya masyarakat Indonesia mengetahui apa penyebab dari bungkamnya kepolisian, diketahui adanya suatu Peraturan Gubernur yang memperbolehkan adanya pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010.

Diketahui kebakaran hutan di Kalimantan sudah terjadi hingga 18 tahun terakhir. Akibatnya karena munculnya Peraturan Gubernur dan mulai diketahui masyarakat menimbulkan respon yang luar biasa bahkan menteri

memberikan perintah untuk pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010.

Tanggal 2 November dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 yang mencabut peraturan gubernur tentang pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat Kalimantan tengah.

Kepolisian Polda Kalimantan Tengah akhirnya memberikan respon terkait informasi publik tentang kejahatan kebakaran hutan terdapat 78 laporan seputar kasus pembakaran hutan dan lahan dengan area sebaran luas 1429,34 Ha. Terdapat 29 perkara individual dan 2 perkara dari perusahaan korporasi.

Dengan pelaku perseorangan dan pelaku kelompok yang menimbulkan pencemaran lingkungan akibat pembakaran hutan diduga kuat telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2003, Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013.

Pencabutan Peraturan Gubernur bukan akhir dalam pemberantasan kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Pada 31 Mei 2016 kebakaran hutan juga terjadi terpantau tujuh titik panas.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15

TAHUN 2010 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32

TAHUN 2009

A. Menelaah Regulasi Nasional dan Regulasi Daerah dalam Pembukaan Lahan dan Pelarangan Pembakaran Hutan

Undang-Undang Dasar tidak rinci menjelaskan terkait pembukaan lahan ataupun pelarangan pembakaran hutan. Namun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 huruf B ayat (2) menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara.

Ini menjadi acuan dasar bagi kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa Indonesia sangat menghargai kearifan lokal yang ada di Indonesia dengan berbagai keaneka ragamannya. Namun ada yang harus di garis bawahi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang hak manusia atas lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

TAP MPR menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pembaharuan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam yang dimaksud dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, yang diantaranya: menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keaneka ragaman dalam unifikasi hukum, mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam.

Amanat Tap MPR pun memerikan kebebasan dalam melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/ sumber daya alam.

TAP MPR juga sangat menjunjung tinggi atas hak adat dalam keragaman budaya atas sumber daya agrarian ataupun sumber daya alam. Yang penting adalah TAP MPR juga menganjurkan pembaharuan agrarian dan sumber daya alam dilakukan dengan ramah lingkungan.

Hutan adalah sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang dan hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus

dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi

pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dijabarkan sebagai berikut: Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, Perlindungan masyarakat dari dampak bencana, Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, Pemulihan kondisi dari dampak bencana, Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai.

Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, Perlindungan masyarakat dari dampak bencana, Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya, Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.

UU No. 24 tahun 2007 memasukan terminologi kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu penyebab kejadian bencana, untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana maka harus dilakukan penanggulangan dengan tetap menghargai budaya lokal. Kewenangan penyelenggaraan

penanggulangan bencana diberikan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan dan merumuskan kebijakan.

Perizinan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang yaitu : Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan Undang-Undang ini juga mengatur atas hak yang tercantum dalam Pasal 65 UPL.

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain dari pada itu ada juga pengaturan mengenai kewajiban bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, yaitu: memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi

lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh karena itu Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pemerintah berkewajiban Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah merupakan kewajiban setiap pelaku usaha. Dalam setiap usaha yang dilakukan perusahaan Perkebunan harus: membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

Undang-Undang tentang perkebunan juga mengutamakan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan yang diambil. Amdal dalam kegiatan usaha apapun yang bersangkutan paut dengan lingkungan merupakan hal wajib yang

harus di perhatikan oleh semua orang baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup juga dengan tegas melarang kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan dan setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya. Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai diluar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun”.

PP No. 4 tahun 2001 juga mewajibkan kepada Gubernur (dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan) untuk melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota. Dan mewajibkan kepada Bupati (dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan) untuk melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.

Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. Pembakaran lahan tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering. Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Hal-hal tertentu yang bersifat khusus , pembakaran hutan dan atau lahan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang. Ketentuan mengenai perijinan akan diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun.

Kewenangan Gubernur (dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan) untuk melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang

potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.

Kewenangan Bupati (dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan) untuk melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.

B. Konsekuensi Hukum dari Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 yang penulis gunakan sebagai contoh pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengenyampingkan tata urutan atau hirarki yang ada, dalam sistem pembentukan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Konsekuensi hukumnya adalah jika dikemudian hari didapati peraturan-peraturan yang bermasalah dalam arti tidak ada kesesuaian antara asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan, pada saat setelah dilakukan pengujian dan diketahui tidak adanya kesesuaian maka secara otomatis adanya pembatalan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat.

Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur dan sebagainya merupakan sebuah produk politik yang dibuat oleh pejabat-pejabat yang berwenang dalam pembuatannya. Sebuah peraturan yang dibuat akan menimbulkan berbagai dampak baik dalam segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Mengingat hal-hal tersebut diatas jika dalam hal peraturan peundang-undangan yang tidak ada kesesuaian dengan asa- asas yang ada, maka kepala daerah atau pejabat pembuat peraturan bisa diproses dan diusut tuntas lewat jalur hukum. Walaupun kepala daerah ataupun pejabat pembuat peraturan perundang-undangan sudah tidak bertugas lagi. Andaipun kepala daerah atau pejabat-pejabat pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini masih menduduki jabatannya maka harus ada: Teguran atau SP 1 yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri . Pemberhentian dalam tugas atau pencabutan status kepala daerah oleh Kementrian Dalam Negeri.